

**P U T U S A N**

Nomor:0034/Pdt.G/2008/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

**Penggugat,** umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Penggugat", -----

**L A W A N**

**Tergugat,** umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan alat-alat

bukti di persidangan;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 08 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 034/Pdt.G/2008/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 05 Nopember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 06 Nopember 2006).Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthat ta'lik talak;-----
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama 4 bulan, kemudian setelah itu Tergugat pamit pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul) dan belum dikaruniai keturunan ;-
3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya, karena antara Tergugat dengan Penggugat tidak saling mencintai, karena pernikahannya di jodohkan oleh orang tua masing-masing, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis ;-----

4. Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2007, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang kerumah orang tuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;-----

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; -----

2. Menceraikan perkawinan Penggugatdengan Tergugat;- -----

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 034/Pdt.G/2008/PA.Wno tanggal 21 Januari 2008 dan tanggal 31 Januari 2008 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata pula, bahwa

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, tertanggal 08 JANUARI 2008, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Nomor:-, tanggal 21 Juni 2006(Bukti P.1);---

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul Nomor : - ,tanggal 06 November 2006 (Bukti P.2);-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kedua belah pihak telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

**1. Saksi 1,** umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul;-----

Di hadapan persidangan saksi I memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :----

- a. Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;-----
- b. Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat tahun 2006;-----
- c. Bahwa setelah nikah mereka tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 4 bulan, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;-----
- d. Bahwa yang menjadi penyebab mereka tidak bisa rukun, karena perkawinannya dijodohkan oleh orang tua Penggugat;-----
- e. Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan sekitar 1 tahun lamanya hidup terpisah, dan tidak ada komunikasi lagi, sedang dari perkawinannya hingga sekarang belum dikaruniai anak;-----
- f. Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan karenanya kini saksi juga tidak sanggup merukunkan mereka;-----

**2. Saksi 2,** umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Dukuh, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul ;-----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena tinggal bertetangga;-----
- b. Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat tahun 2006 yang lalu;-----

- c. Bahwa setelah menikah mereka tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 4 bulan, lalu pisah rumah, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;-----
- d. Bahwa yang menjadi penyebab perkawinannya tidak bisa rukun, karena perkawinannya dijodohkan oleh orang tua Penggugat;-----
- e. Bahwa kini mereka sudah sekitar satu tahun lamanya hidup terpisah, dan tidak ada komunikasi lagi, sedang dari perkawinannya hingga sekarang belum dikaruniai anak;-----
- f. Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----
- Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada posita point 1 (satu) dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah serta adanya alat bukti P.2, terbukti, bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa pokok pokok persoalan dalam perkara ini Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, dengan dalil, bahwa sejak bulan Maret 2007 tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai, lantaran perkawinannya dijodohkan oleh orang tua masing-masing dan semenjak itu hingga sekarang telah berjalan sekitar 1 tahun lamanya telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi sama sekali;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipandang telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk meyakinkan alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis masih perlu mendengarkan keterangan dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil yang isinya menerangkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa rukun, karena beberapa bulan setelah menikah terus pisah rumah sampai sekarang, sebab perkawinannya dijodohkan oleh orang tua masing-masing, sedang pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada suara keras jawab menjawab yang menunjukkan kemarahan sebagai bentuk pertengkaran, bukan berarti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perselisihan dan pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa tidak semua perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu terjadi dalam

bentuk yang demikian. Akan tetapi sikap acuh tak acuh dan tidak peduli serta tidak memenuhi kewajiban dalam rumah tangga secara terus-menerus adalah suatu tindakan yang menghancurkan kehidupan rumah tangga dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin, dimana unsur batin mempunyai peranan yang menentukan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak ada ikatan batin antara keduanya, sehingga tidak mungkin lagi keduanya memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini patut diduga akan menambah penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat yang terikat dalam perkawinan ini dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan melakukan perceraian (Vide Pasal 39 ayat(2) Undang-Undang No. Tahun 1974), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka dua yang berbunyi menetapkan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu menetapkan putusannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

- 1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3.Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;-----
- 4.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.276.000,-(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian atas musyawarah Majelis putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1429 Hijriyyah, oleh kami **Drs. SUCIPTO, MSI.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs.WILDAN TOJIBI, MSI.** dan **Drs.H.AHMAD HARUN,SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **D A R N O** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

**Drs. SUCIPTO, MSI.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs.WILDAN TOJIBI, MSI.**

**Drs. H.AHMAD HARUN,SH.**

Panitera Pengganti

**D A R N O**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp 270.000,-
2. Materai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 276.000,-

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)